



**PENETAPAN  
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Rima Sulistiawati**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 7 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pedukuhan III, RT 009/RW 005,  
Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan,  
Kabupaten Kulon Progo, Daerah  
Istimewa Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan ahli;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 24 Februari 2021 di bawah register perkara nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri yaitu Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 diterbitkan tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

*Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Pemohon tercatat sebagai penduduk dengan nomor Induk kependudukan 1671084710890010 sebagaimana keterangannya termuat dalam E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga nomor 3401032104100003 atas nama Mardiono dengan alamat di Pedukuhan III, RT 009, RW 005, Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa sejak lahir hingga umur 6 tahun, Pemohon tinggal di Jalan Mess 12 A, Jakarta Pusat dan kemudian berpindah ke Ciracas Jakarta Timur hingga usia 8 tahun;
4. Bahwa sekalipun Pemohon lahir sebagai perempuan namun pada masa kanak-kanaknya lebih sering bermain layang-layang, mobil-mobilan dan berpakaian menyerupai laki-laki, serta menolak bermain dan berpakaian selayaknya anak perempuan. Pada saat tersebut orang tua Pemohon hanya membiarkan karena dianggap sikap tomboi saja;
5. Bahwa penampilan tomboi Pemohon tersebut makin terlihat tegas ketika mulai menginjak masa sekolah menengah, malahan dalam kegiatan ibadahnya Pemohon lebih memilih sebagai seorang laki-laki, hal mana menimbulkan pertengkaran dalam keluarga karena dianggap aneh dan tidak wajar, apalagi pada umur 9 tahun hingga lulus SMA, Pemohon tinggal berpindah dari Bukti Tinggi lalu Padang Propinsi Sumatera Barat;
6. Pemohon dalam keadaannya tersebut mulai merasakan dirinya adalah seorang laki-laki sekalipun bertubuh perempuan, keadaannya tersebut kemudian dikeluh kesahkan kepada keluarga yang justru menimbulkan penolakan karena dianggap tidak lumrah;
7. Bahwa atas keadaan demikian, Pemohon makin menarik diri dari lingkungan pergaulan dan sangat tertutup atas permasalahannya, hingga pada 2009 mulai mencari tahu dan memasuki berbagai komunitas lesbian,

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gay ataupun biseks namun ternyata tidak membuatnya nyaman dan merasa asing dengan komunitas tersebut;

8. Bahwa dikarenakan ibu Pemohon jatuh sakit maka pada tahun 2011 Pemohon kemudian merawat ibunya di Jakarta dan mencoba masuk dunia kerja selaku photographer maupun bidang e-commerce;
9. Bahwa dengan kondisi diri Pemohon tersebut sering mengalami perlakuan tidak menyenangkan dan cemoohan baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja hingga sering berpindah pindah kerjaan;
10. Bahwa kemudian Pemohon baru menyadari dan mengetahui dirinya dikategorikan sebagai transgender dari informasi bacaan dan beberapa pertemanan, sehingga sejak 2015 makin menegaskan diri mengenai identitas gender dirinya tersebut sebagai seorang laki-laki, semisal berambut makin cepak, memilih toilet lak-laki, menjalankan ibadah sebagai laki-laki;
11. Bahwa lambat laun keluarga besarnya dapat menerima keadaan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemohon sebagai seorang yang dianggap telah dewasa sepenuhnya, dan kemudian pada tahun 2018 aktif berkonsultasi meminta pertolongan profesional kepada psikiatri;
12. Adapun psikiatri yang ditemui adalah dr. Danardi Sosrosuhardjo, Sp.KJ yang berpraktek di RS Premier Jatinegara dan dalam keterangannya dalam "SURAT PENGANTAR RUJUKAN" kepada rekan sejawat dr. Hermawan SpAnd, adalah bahwa Rima Sulistiawati atau dalam hal ini Pemohon agar diberikan terapi dan tindakan HRT, karena telah di diagnosa mengalami kondisi Transgender female to male fase sintonik, tertanggal 22 Oktober 2019;
13. Bahwa kemudian Pemohon menemui dr. Hermawan Ludirdja M.Kes, SpAnd., yang kemudian melakukan terapi sebagaimana rujukan dari

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Danardi Sosrosuhardjo, Sp.KJ dan menerbitkan surat keterangan tertanggal 4 Februari 2021 yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa Rima Sulistiawati “adalah pasien saya yang di rujuk oleh Psychiater dr. Danardi Sp.j dengan kasus transeksual, Female to Male (Harry Benjamin syndrome) untuk mendapatkan terapi hormonal/testosteron injeksi. Pasien tersebut sudah mendapatkan pengobatan berupa suntikan hormon testosteron (sustanon injeksi) sejak tanggal 17 Januari 2020, setiap 3 minggu hingga sekarang”;

14. Bahwa kemudian Pemohon menemui kembali dr. Danardi Sosrosuhardjo, Sp.KJ dalam kurun waktu Januari 2021 dan kemudian terdapat “SURAT KETERANGAN DOKTER” Medical Statement tertanggal 4 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan sebagai berikut :

“Menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan kami saat ini, pasien secara mental dalam kondisi stabil, tenang. Kami sudah mengamati kasus ini sejak 2019, pasien adalah seorang Transgender yang sudah dalam fase sintonik (tekad bulat) memilih gender laki-laki. Setahun yang lalu ia sudah menjalani terapi hormon untuk lebih meyakinkan penampilannya sebagai laki-laki. Saat ini siap menjalani permohonan untuk penyesuaian identitas jenis kelaminnya. Surat ini diperlukan sebagai persyaratan pengajuan Sidang Permohonan penyesuaian identitas gender. Demikian diterangkan dengan sesungguhnya ”

15. Bahwa berdasarkan penelusuran literatur, *Harry Benjamin Syndrome* adalah kondisi interseks yang berkembang pada tahap awal kehamilan yang mempengaruhi proses diferensiasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Ini terjadi ketika otak berkembang sebagai jenis kelamin tertentu tetapi bagian tubuh lainnya mengambil karakteristik fisik lawan jenis. Perbedaan antara ini dan kebanyakan lainnya Kondisi interseks ini tidak ada bukti yang jelas sampai jauh kemudian setelah bayi lahir lahir atau

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hingga remaja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sindrom *Harry Benjamin Syndrome* bukanlah penyakit atau kelainan, dan tidak boleh menganggapnya seperti itu, melainkan sebagai variasi fisiologis dari formasi seksual manusia, seperti dalam kasus Interseks Sindrom lainnya;

16. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas, dimana terdapat diagnosa *Harry Benjamin Syndrome* beserta perawatan lainnya sebagaimana posita diatas, melalui permohonan ini Pemohon mengajukan agar identitas dan gender serta jenis kelamin sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang semula tercatat sebagai perempuan dapat dikoreksi dan disesuaikan dengan diagnosa dan perawatan medis yang telah dijalani tersebut sebagai laki-laki;

17. Bahwa untuk penyesuaian jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur peristiwa penting lainnya dimaksudkan sebagai antara lain penyesuaian jenis kelamin yang harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasar pada dalil-dalil diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan kiranya berkenan menjatuhkan penetapan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wates untuk mencatat tentang penegasan penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim Yang Mulia Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon agar dapat diputus seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya atas nama C. Jati Utomo Setiawan, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Nomor 35, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor 17/SK.K/III/2021/PN Wat tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor KTP :  
1671084710890010 atas nama Rima Sulistiawati yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo,  
selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardiono  
tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor: 3401032104100003 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 atas nama  
Rima Sulistiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota  
Jakarta Pusat pada tanggal 2 Nopember 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Rujukan tanggal 22 Oktober 2019 yang  
ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo,Sp.KJ, selanjutnya diberi  
tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rima Sulistiawati yang  
ditanda tangani oleh Dr. Hermawan Ludirdja, SpAnd tanggal 4 Pebruari  
2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 04 Pebruari 2021 yang  
ditanda tangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo,Sp.KJ, selanjutnya diberi  
tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa dokumen  
fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah  
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai  
dengan aslinya;

*Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dengan cara persidangan elektronik, sebagai berikut:

1. **Saksi Radita Arizkyarsana Arartri**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dari keluarga ibu. Saksi ketemu pemohon waktu kecil karena pemohon ikut neneknya dan saksi biasanya pergi bermain ke tempat nenek Pemohon;
- Bahwa sedari kecil itulah saksi melihat bahwa pemohon itu tomboi, karena kalau bermain pemohon memilih main mobil-mobilan.
- Bahwa pada waktu SMA pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa pemohon pingin menjadi cowok/lelaki. Merasa hal tersebut cukup aneh saksi lalu mencoba mencari informasi melalui internet dan menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan pemohon, karena dari segi penampilan pemohon lebih condong berpenampilan sebagai anak laki-laki.
- Bahwa pertemuan antara saksi dan pemohon biasanya terjadi pada saat hari lebaran saja, sekarang berkomunikasi lewat WA dan kadang-kadang *videocall*.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon masuk ke toilet khusus untuk laki-laki dan saksi tidak mempermasalahkannya hal tersebut karena secara fisik apabila dilihat orang yang tidak mengenal pemohon, mereka pasti mengetahui bahwa pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa pemohon lebih condong berpakaian sebagaimana laki-laki (celana jeans dan kaos);
- Bahwa pemohon pernah bercerita kalau dirinya pernah dekat dengan laki-laki tetapi pemohon bilang bahwa dirinya risih punya pacar laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama pemohon adalah Islam, dan pernah suatu saat saksi memberikan mukena kepada pemohon untuk digunakannya namun pemohon tidak mengatakannya dan memilih untuk sembunyi;
- Bahwa ketika sholat pemohon lebih memilih menggunakan sarung dan melaksanakan sholat dengan cara sebagaimana laki-laki;
- Bahwa pemohon pernah bercerita bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan psikiater dan pemohon juga bercerita bahwa dirinya adalah seorang transgender.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon pernah ceritera kalau pemohon merasa tidak nyaman dalam bekerja karena keadaannya tersebut.
- Bahwa perihal keadaan pemohon, sepengetahuan saksi keluarga besar sudah mengetahui hal tersebut.

2. **Saksi Mariana**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2016 sebagai teman bekerja di Studio foto Kelapa Gading Jakarta;
- Bahwa saksi dan Pemohon bekerja sekantor dan seruangan namun pemohon lebih dulu bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa sehari-harinya pemohon orangnya biasa saja, orangnya baik, dan pemohon suka memakai celana panjang, pakai sepatu pantofel dengan potongan rambut pendek atau gayanya tomboi;
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi dengan pemohon, dan sudah 3 (tiga) tahun belakangan saksi dan pemohon tidak bekerja bersama-sama;
- Bahwa ada pengalaman saksi sewaktu bekerja bersama pemohon, ketika pemohon dipanggil mbak pemohon tidak merespon dan diam saja. Dan pemohon lebih nyaman apabila orang memanggilnya dengan sebutan mas.

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



- Bahwa saksi sering jalan-jalan bareng, makan makan bareng dengan pemohon.
- Bahwa pernah ketika jalan bareng pemohon, pemohon lebih memilih masuk ke toilet khusus laki-laki, dan saksi sudah menegurnya namun pemohon sampaikan bahwa pemohon suka di toilet laki-laki.

3. **Saksi Oktavia**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2011 yakni kira-kira sepuluh tahun yang lalu sebagai teman.
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan pemohon di Kebayoran lama di Jakarta Selatan, pada saat itu saksi mendapat undangan pernikahan dari sepupu saksi dan pemohon sebagai photografernya.
- Bahwa saksi memanggil pemohon dengan sebutan mas dan pemohon tidak keberatan dipanggil seperti itu.
- Bahwa saksi bertemu dengan pemohon secara fisik 2 (dua) tahun sekali, dan saksi sering mengajak pemohon jalan-jalan ketika berjumpa dengannya.
- Bahwa gaya pemohon tomboi dan tidak akan menoleh apabila dipanggil mbak.
- Bahwa saat ini saksi memanggil pemohon dengan nama Alfa, nama tersebut adalah kehendak pemohon sendiri.
- Bahwa bila jalan bareng pemohon cenderung ke toilet laki-laki.
- Bahwa pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa orang-orang sinis kepada pemohon apabila melihatnya. Menanggapi hal tersebut saksi menyarankan kepada pemohon untuk masa bodo saja, coba baca buku dan telusuri informasi secara luas serta saksi menyarankan pemohon juga untuk konsultasikan ke psikiater.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan pemohon adalah 2 (dua) tahun yang lalu yakni bulan Desember tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli untuk diperiksa di persidangan secara elektronik yaitu :

1. **Ahli dr. Danardi Sosrosumi. H**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pensiun sebagai PNS sejak tanggal 1 Oktober 2011, tetapi pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai pengajar tamu pada program study kedokteran penerbangan FKUI Jakarta, pengajar tamu pada program study Psikiatri FKUI Jakarta, Psikiater Konsultan di Lakespra Saryanto Mabes TNI-AU, Psikiater Konsultan di RS Premier Jatinegara, Psikiater Konsultan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Anggota Dewan Pakar PB IDI 2018-2021, Ketua Majelis Kehormatan dan Etika Profesi PP PDSKJI 2019-2022, Anggota kelompok Ahli BNN 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon datang kepada ahli pada bulan Oktober 2019 di RS. Premier Jatinegara, pemohon sudah mengatakan dirinya dilahirkan perempuan, setelah umur 4 tahun jenis perempuan itu tidak cocok dan merasa lebih cocok ke laki-laki dan semakin berjalannya waktu semakin kuat untuk laki-laki, teori ini sesuai tesis Hipotalamus, masalah yang mengetahui ini laki-laki atau perempuan, tindakan gangguan jenis kelamin/praseksual/Gender;
- Bahwa kalau seseorang kita duga bahwa pilihan itu kemana apakah itu perempuan/laki-laki, maka terapinya bisa disesuaikan, maka dalam waktu yang cukup lama bahwa pemohon itu brain sexnya ke laki-laki dan

*Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



pemohon ingin penampilanya secara laki-laki, cara berpakaian juga memilih laki-laki tidak pernah makeup, tetapi benturan keluarga yang harus siap, dan pemohon mengatakan keluarga sudah siap, maka ahli rujuk ke dr. Harmawan, SpAnd untuk diberikan suntik Hormon dan terapi hormon. Dengan disuntik Hormon pemohon nanti muncul kelaki-lakian. Dan Pemohon ini telah mengalami kondisi Transgender Female to male fase Sintonik;

- Bahwa terapi hormon yang dilakukan terhadap pemohon tidak dilakukan sekali saja namun dilakukan secara berkelanjutan tergantung hasil rujukan dari ahli;
- Bahwa terkait terapi hormon, di awal tahun pertama dosis yang diberikan masih tinggi dan akan ada efek kurang nyaman, selanjutnya dosis yang diberikan dinaikkan, nanti setelah melihat fisiknya sudah stabil maka dosis yang diberikan akan secara bertahap dikurangi. Untuk kapan injeksi hormon dihentikan hal tersebut belum diketahui karena selama ahli berprofesi sebagai dokter dan menangani kasus seperti pemohon, sampai saat ini masih ada yang menerima terapi hormon sejak bertahun-tahun yang lalu;
- Bahwa terkait fenomena yang dialami oleh Pemohon, sepanjang yang ahli ketahui dan tangani seseorang wajib menjalani pemeriksaan oleh psikiater terlebih dahulu atau dengan kata lain psikiater adalah ujung tombak. Setelah berkonsultasi maka psikiater akan memberikan rujukan kepada dokter untuk melakukan terapi hormon sebagaimana kasus yang terjadi pada diri Pemohon;
- Bahwa secara medis, untuk mengukuhkan apakah seseorang transgender memilih menjadi laki-laki atau perempuan adalah melalui pemeriksaan dengan psikiater;



- Bahwa penyesuaian seseorang hingga dapat menjadi seutuhnya dengan gender yang dipilihnya terjadi secara bertahap, dan secara umum para transgender sudah puas apabila dirinya dipanggil sesuai keinginan berdasarkan tampilannya, sebagai contoh kasus pemohon ini sangat senang apabila dia dipanggil dengan sebutan pak/mas;
- Bahwa goal/tujuan dari seorang transgender pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu penyesuaian terhadap fisik/identitasnya serta penyesuaian data secara hukum. Untuk penyesuaian secara fisik, apabila seorang transgender ingin menyesuaikan secara sempurna tentunya harus melalui tahapan termasuk operasi penyesuaian yang membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal;
- Bahwa selama ahli menjalani profesi ini, ahli tidak menemukan adanya kasus transgender yang sintonik dan pada akhirnya menjadi berubah;
- Bahwa selama menjadi dokterahli pernah menemukan kasus yang menunggu hingga orang tuanya meninggal dunia selama puluhan tahun kemudian mengikuti terapi dan ada juga yang menjadi depresi bertahun-tahun;
- Bahwa untuk kasus pemohon dengan terapi hormon telah mengakibatkan payudara mengecil, mulai muncul tanda-tanda maskulinitas misalnya tubuh mulai cenderung berotot, tumbuhnya jakun, perubahan suara yang menjadi lebih berat hingga ada yang bertumbuh kumis dan janggut;
- Bahwa pada kasus yang lain ada pula yang pada akhirnya memilih tindakan operasi untuk mengangkat rahim hingga fase terakhir operasi penyesuaian kelamin hingga sempurna. Namun dalam banyak kasus yang ahli temui selama ini, dengan menjalani kehidupan sebagai transgender tanpa melalui operasi penyesuaian pun mereka sudah puas



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Radita Arizkyarsana Arartri, Mariana, dan Oktavia serta 1 (satu) orang ahli yang bernama dr. Danardi Sosrosimi. H;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

*Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting lainnya*" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Pemohon. Dan untuk membuktikan hal dimaksud Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor KTP : 1671084710890010 atas nama Rima Sulistiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3401032104100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti antara P-1 dan bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Pemohon saat ini berkedudukan di Pedukuhan III, RT 009/RW 005, Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Olehnya itu, dengan memperhatikan tempat kedudukan Pemohon *a quo* yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Wates serta memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pemohon berlandaskan hukum dan Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa petitum *a quo* akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah disebutkan sebagai contoh *peristiwa penting lainnya* pada penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun mekanisme dan tata cara tentang perubahan jenis kelamin belum diatur secara eksplisit di dalam Hukum Positif Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 dirinya telah menegaskan diri mengenai identitas gender dirinya sebagai seorang laki-laki, semisal berambut makin cepak, memilih toilet laki-laki, menjalankan ibadah sebagai laki-laki. Sehingga pada pokoknya memohon agar secara hukum Pemohon yang terlahir sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang transgender yang sudah dalam fase sintonik (tekad bulat) memilih gender laki-laki, dan untuk itu Pemohon telah menjalani terapi hormon selama 1 (satu) tahun. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Pengantar Rujukan tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ serta dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan atas nama Rima Sulistiawati yang ditanda tangani oleh Dr. Hermawan Ludirdja, SpAnd yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendapatkan pengobatan berupa suntikan hormon testosterone sejak tanggal 17 Januari 2020 setiap 3 minggu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *Oxford Textbook of Palliative Social Work* yang ditulis oleh Terry Altilio dan Shirley Otis-Green istilah transgender didefinisikan sebagai berikut, *Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth*. Yang apabila diterjemahkan, Transgender adalah istilah umum bagi orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Lebih lanjut di dalam buku *a quo* disebutkan bahwa *Transgender persons face many unique challenges in life, including stigma, discrimination, harassment, and violence*, atau dalam terjemahannya orang transgender menghadapi banyak tantangan yang unik dalam kehidupannya, antara lain stigma, diskriminasi, gangguan dan kekerasan;

Menimbang, bahwa upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan kehidupan orang transgender *a quo* terakomodir dalam pertemuan 29 (dua puluh) ahli Hak Asasi Manusia internasional yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, dan secara sepakat para ahli *a quo* mengadopsi *Yogyakarta Principles / Prinsip-Prinsip Yogyakarta* tentang Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Prinsip pertama dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang hak atas penikmatan HAM secara universal menyebutkan bahwa Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka. Selanjutnya di dalam prinsip ketiga dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta *a quo* tentang Hak untuk diakui dimata hukum disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas gender yang ditunjukkan oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan mereka. Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Ketiadaan status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gendernya. Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Menimbang, bahwa beberapa negara seperti Brazil, Ekuador, Jerman, Belanda dan Uruguay, telah menggunakan Prinsip Yogyakarta untuk membantu panduan respon kebijakan terhadap insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT, hal mana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT;

Menimbang, bahwa di dalam Bab II Standar dan Kewajiban Internasional yang Berlaku dari Resolusi PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 *a quo* disebutkan bahwa *All people, including lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly.* Atau terjemahannya berarti Semua orang, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.

Menimbang, bahwa di dalam Resolusi *a quo* pada bagian Praktek Diskriminasi tentang pengakuan gender dan masalah terkait angka 71 dalam terjemahannya disebutkan bahwa Di banyak negara, transgender tidak dapat memperoleh pengakuan hukum atas jenis kelamin pilihan mereka, termasuk perubahan dalam catatan jenis kelamin dan nama depan pada dokumen identitas yang dikeluarkan negara. Akibatnya, mereka menghadapi banyak kesulitan praktis, termasuk saat melamar pekerjaan, perumahan, kredit bank atau tunjangan Negara, atau saat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya angka 73 pada bagian yang sama Resolusi *a quo* dalam terjemahannya bahwa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya pengaturan untuk memberikan pengakuan hukum atas identitas orang transgender. Ini telah mendesak negara-negara untuk mengakui hak transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka dengan mengizinkan penerbitan akta kelahiran baru dan telah mencatat dengan persetujuan undang-undang yang memfasilitasi pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa tanda-tanda Pemohon sebagai transgender telah terlihat sejak Pemohon kecil berdasarkan keterangan saksi Radita Arizkyarsana Arartri sebagai kerabat dekat Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sedari kecil saksi melihat bahwa pemohon itu tomboi, karena kalau bermain pemohon memilih main mobil-mobilan. Bahwa pada waktu SMA pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa pemohon pingin menjadi cowok/lelaki.

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta hukum berdasarkan persesuaian keterangan saksi Radita Arizkyarsana Arartri, saksi

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariana dan saksi Oktavia yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bahwa pemohon sehari-harinya bergaya tomboi dan cenderung menggunakan celana panjang/jeans, kaos, sepatu pantofel, potongan rambut pendek sebagaimana lelaki pada umumnya. Bahwa para saksi juga pernah melihat pemohon masuk ke toilet khusus laki-laki. Bahwa pemohon lebih senang dan nyaman apabila orang memanggilnya dengan sebutan mas. Dan orang baru yang tidak mengenal pemohon akan menduga bahwa pemohon adalah laki-laki apabila melihat gaya pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta *a quo* saksi Radita Arizkyarsana Aratri menerangkan bahwa terkait cara ibadah pemohon sebagai seorang muslim adalah cara beribadah secara laki-laki. Keterangan mana bahwa pernah suatu saat saksi memberikan mukena kepada pemohon untuk digunakannya namun pemohon tidak mengenakannya dan memilih untuk sembunyi. Bahwa ketika sholat pemohon lebih memilih menggunakan sarung dan melaksanakan sholat dengan cara sebagaimana laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa sebagai transgender pemohon telah berada dalam fase sintonik (tekad bulat) untuk memilih gender laki-laki. Hal mana dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Dokter sebagaimana telah diuraikan dalam bagian lain pertimbangan putusan ini, serta keterangan ahli dr. Danardi Sosrosumi. H yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalau seseorang kita duga bahwa pilihan itu kemana apakah itu perempuan/laki-laki, maka terapinya bisa disesuaikan. Dalam waktu yang cukup lama bahwa pemohon itu brain sexnya ke laki-laki dan pemohon ingin penampilannya secara laki-laki, cara berpakaian juga memilih laki-laki tidak pernah makeup, tetapi benturan keluarga yang harus siap, dan pemohon mengatakan keluarga sudah siap, maka ahli rujuk ke dr. Harmawan, SpAnd untuk diberikan suntik Hormon dan terapi hormon. Dengan



disuntik Hormon pemohon nanti muncul kelaki-lakian. Dan Pemohon ini telah mengalami kondisi Transgender Female to male fase Sintoni;

Menimbang, bahwa ahli dr. Danardi Sosrosimi. H menerangkan pula bahwa selama ahli menjalani profesi ini, ahli tidak menemukan adanya kasus transgender yang sintoni dan pada akhirnya menjadi berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Hakim berpendapat bahwa pilihan identitas gender laki-laki yang telah ditegaskan oleh Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa terapi hormon adalah pilihan pribadi pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon. Pilihan identitas gender Pemohon *a quo* adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi secara hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewajiban perlindungan atas Hak Asasi Manusia sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati hak sebagai salah satu dari 5 (lima) tipe kewajiban negara berdasarkan Skema Alston Goodman yang ditulis dalam buku *International Human Rights* karangan Philip Alston dan Ryan Goodman, yakni bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap orang secara sama, menghormati martabat setiap individu dan maka tidak mencampuri atau mengurangi hak-hak mereka, baik yang berupa keamanan fisik atau hak atas proses hukum yang adil, perlindungan yang sama, kebebasan berpendapat atau partisipasi politik;

Menimbang, bahwa hak atas perlindungan hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengaturan tentang hak atas perlindungan hukum juga telah ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa setiap

*Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan prinsip ketiga dari *Yogyakarta Principles* tentang hak untuk diakui dimata hukum yang salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memilih identitas gender laki-laki dan dinyatakan melalui penetapan pengadilan adalah permohonan yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan *a quo* berlandaskan hukum maka petitum angka 2 permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan *a quo* menentukan bahwa persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa :

*Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya di dalam Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* menentukan bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
  - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan



Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;

- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan *a quo* dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 yang menegaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai warga Kabupaten Kulon Progo dan Instansi Pelaksana yang berkewajiban melaksanakan ketentuan *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang penegasan penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna dicatat tentang penegasan penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

*Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Edy Sameaputty, S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Wates selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Satiyem sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satiyem

Edy Sameaputty, S.H., MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp9.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat